



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkawinan

No. SK : 060/0497

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas Foto berwarna (ukuran 6x4 berdampingan sebanyak 4 lembar) suami dan istri;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian ((keterangan : menunjukkan dokumen asli : akta kelahiran, surat keterangan baptis kedua mempelai untuk menyamakan nama yang bersangkutan dan orang tua dalam KK, dan menunjukkan N1 – N4 serta menunjukkan KTP-el dua orang saksi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Disdukcapil membawa persyaratan lengkap dan benar;
2. Pemohon mengisi formulir, dan diserahkan ke petugas untuk dicek
3. Pendaftaran sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan;
4. Petugas pendaftaran memverifikasi data apabila berkas belum lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah benar didaftar;
5. Petugas menyerahkan berkas ke operator;
6. Operator membuat dan mencetak pengumuman perkawinan;
7. Operator menyerahkan berkas dan pengumuman perkawinan ke Kepala bidang untuk ditandatangani;
8. Kepala bidang menandatangani dan mengumumkan di papan pengumuman, jika ada komplain pencatatan dibatalkan, jika tidak ada komplain pencatatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari pemohon oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan;
9. Pemohon menandatangani buku register perkawinan;
10. Pejabat pencatatan perkawinan menyerahkan berkas ke Kepala bidang;
11. Kepala bidang memverifikasi dan menyerahkan berkas ke operator;
12. Operator merekam dalam database dan mencetak kutipan akta perkawinannya;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Website : <http://dindukcapil.pekalongankota.go.id>
2. E-mail : pengaduan.dukcapil3375@gmail.com
3. Twitter : [dukcapilkotapkl](https://twitter.com/dukcapilkotapkl)
4. Instagram : [Disdukcapilkotapkl](https://www.instagram.com/Disdukcapilkotapkl)
5. Facebook : [Disdukcapil Kota Pekalongan](https://www.facebook.com/DisdukcapilKotaPekalongan)
6. Whatsapp : [085640557650](https://wa.me/085640557650)

Silahkan download Identitas Kependudukan Digital pada Smartphone anda di :

- [Android](#)
- [Apple / iOS](#)